RENSTRA 2022 - 2027

Rencana Strategis

Biro Bina Mental Spiritual
Sekretariat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

B

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta Telp. (0274) 562811 Faks. (0274) 521818
Website: www.binamentals.jogjaprov.go.id Email: birobinamentals@jogjaprov.go.id 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 050/ 189

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SETDA DIY
TAHUN 2022-2027

KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 272 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah,

b. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir di tahun 2022, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun....

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan yang terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2022-2027 Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2027;
2. Menyempurnakan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2027;
3. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2027;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2023

KEPALA
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
SETDA DIY,

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

DJAROT MARGIANTORO, S.T.P., M.Sc.
NIP 196806081998031011

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BIRO
BINA MENTAL SPIRITUAL
SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 050/ 189
TANGGAL 1 MARET 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2022-2027
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DJAROT MARGIANTORO S.T.P., M.Sc. 196806081998031011	Kepala Biro Bina Mental Spiritual	Penanggungjawab
2.	EKO SUSILO, S.IP., M.Si 196604091995031003	Kepala Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	Ketua
3.	R. RAHMAN A. FANDARU S.Sos., M.P.A. 198009272011011003	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
4.	Drs. WIRYAWAN SUDIANTO, M.Si. 196705021994031008	Analis Kebijakan Madya	Anggota
5.	SRI ARDININGSIH, S.H. 196810011996032002	Analis Kebijakan Madya	Anggota
6.	LUSINA SIWI LASTRININGSIH, S.K.M., M.Kes. 197006291996022001	Analis Kebijakan Muda	Anggota
7.	MUNSIF SAHIRUL ALIM, S.Si., M.Si., M.Eng. 196910241998031005	Analis Kebijakan Muda	Anggota
8.	AHMAD HANIF, S.IP., M.P.A 198105092010011014	Analis Kebijakan Muda	Anggota
9.	TRI RUDATI,S.Pd., M.M. 196909082007012009	Analis Kebijakan Muda	Anggota
10.	SUSILOWATI MYRRA DEWI, S.I.P. 199505092020122022	Calon Analis Kebijakan Pertama	Anggota
11.	FUTY DIEN PAMUNGKAS, A.Md.Ak 199805102020122005	Pengadministrasi Keuangan	Anggota

KEPALA
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
SETDA DIY,

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

DJAROT MARGIANTORO, S.T.P., M.Sc.
NIP 196806081998031011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022–2027. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman bagi Biro Bina Mental Spiritual dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Tahun 2022-2027 merupakan tahun transisi periodisasi pembangunan dikarenakan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2022-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2005-2025, serta tindak lanjut dari arah kebijakan umum Gubernur DIY, yang disusun sebagai dokumen transisi menuju penyamarataan periodesasi dokumen perencanaan di seluruh Indonesia. Rencana Strategis Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY memuat beberapa substansi di antaranya pendahuluan, gambaran pelayanan Biro Bina Mental Spiritual, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggara bidang urusan, serta penutup. Rencana strategis Biro Bina Mental Spiritual menjadi sistem kendali dalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran penyusunan Rencana Strategis Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY. Diharapkan, implementasi Renstra dapat berjalan tanpa kendala, sehingga arah kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan dengan baik dan mampu mendukung capaian target pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
SETDA DIY

DJAROT MARGIANTORO, S.T.P., M.Sc
NIP. 19680608 199803 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II Gambaran Pelayanan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY 7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY 7
2.2 Sumber Daya Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY 13
2. 3 Kinerja Pelayanan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY 14
2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY 19
BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Biro Bina Mental Spiritual 32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY 33
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 36
3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kab/Kota 37
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 39
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 39
BAB IV Tujuan dan Sasaran 43
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY 43
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan 46
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 48
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 66
BAB VIII Penutup 67

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan 2021 13
Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 13
Tabel 2. 3 Data Aset Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2021 14
Tabel 2. 4 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan 16
Tabel 2. 5 Review Anggaran dan Realisasi Pelayanan 18
Tabel 2. 6 IPM DIY Menurut Komponen Tahun 2018-2020 19
Tabel 2. 7 IPM Kabupaten/kota di DIY Tahun 2018-2020 20
Tabel 2. 8 Harapan Lama Sekolah 21
Tabel 2. 9 Rata-rata Lama Sekolah 23
Tabel 2. 10 Umur Harapan Hidup Saat Lahir 25
Tabel 3. 1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah DIY berdasarkan Sasaran Renstra 38
Tabel 3. 2 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis 40
Tabel 3. 3 Nilai Skala Kriteria 40
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2022-2027 44
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 46
Tabel 6. 1 Rencana Program dan Kegiatan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY 48
Tabel 6. 2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Bina Mental Setda DIY 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY 8

BAB I PENDAHULUAN

Saat ini, sudah menjadi kesadaran bersama bahwa sistem manajemen strategis tidak saja penting diterapkan dalam organisasi yang berorientasi profit, tetapi juga bagi organisasi non profit termasuk organisasi publik atau pemerintah. Manajemen strategis pada organisasi pemerintah didasarkan pada falsafah terkini mengenai nilai-nilai pengabdian dan kemanusiaan untuk kepentingan bersama dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan pendayagunaan seluruh aset dan sumber-sumber yang dimiliki untuk mencapai tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) menjadi bagian penting dari implikasi nyata penerapan sistem manajemen strategis sektor publik.

Renstra Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi biro di tengah dinamisasi perubahan zaman, makin terbukanya ruang kompetisi dan tuntutan kebutuhan layanan masyarakat yang semakin komplek. Situasi-situasi tersebut membutuhkan respon yang cepat dan tepat dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah secara khusus dan pembangunan nasional secara umum.

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 272 mengamanatkan perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Untuk menjaga keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah maka disusun dokumen rencana strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027.

Secara terperinci, penyusunan Renstra Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kehadiran Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY sebagai salah satu Organisai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY adalah amanah dari Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Biro Bina Mental Spiritual berkedudukan di bawah koordinasi Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat yang bertugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan

strategis bina mental spiritual yang sekaligus mendukung pembangunan pemberdayaan sumber daya masyarakat di DIY.

Renstra Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal yang mempengaruhi fungsi pelayanan biro, termasuk perubahan isu-isu strategis terkait dengan bencana pandemik Corona virus Disease 2019 (Covid-19). Penyusunan renstra juga terlepas Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah beserta Keputusan-keputusan pemutahirannya, sebagai acuan dalam penyusunan rencana program kegiatan sampai dengan sub kegiatan. Di samping itu, masukan dari berbagai elemen/pihak/masyarakat juga menjadi bagian penting yang perlu untuk diperhatikan, sehingga kondisi dan dinamika masyarakat menjadi prioritas utama dalam penyusunan arah kebijakan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY.

Beberapa pertimbangan tersebut diatas menjadi titik tolak disusunnya renstra biro yang kemudian dituangkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang kemudian diakomodasi dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang bersifat indikatif dan akan dilaksanakan dalam periode tahun 2022-2027. Harapannya, dokumen ini dapat menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban biro, sehingga mampu berkontribusi dalam pencapaian Visi DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
20. Surat Edaran Gubernur Nomor 050/0110 tentang Penyusunan Rancangan Renstra PD tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY tahun 2022-2027 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan maksud untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan rumusan kebijakan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi biro dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022-2027, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra biro ini juga merupakan dokumen transisi menuju penyeragaman periodesasi dokumen perencanaan secara nasional.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta evaluasi program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi biro.
2. Menjadi pedoman dalam mewujudkan partisipasi seluruh komponen Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan daerah.
3. Menjadi parameter untuk mengukur tingkat kinerja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi biro.
4. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam perione 2022 – 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan dan sistematika penulisan Rencana Strategis Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SETDA DIY

Bab ini berisi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, sumber daya Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, kinerja pelayanan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SETDA DIY

Gambaran pelayanan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam konteks penyusunan Renstra diperlukan dalam perumusan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan organisasi. Gambaran pelayanan didasarkan pada kelembagaan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY terkait dengan tugas fungsi dan struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat ditangkap dalam pengembangan pelayanan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY merupakan salah satu biro di lingkungan Sekretariat Daerah DIY yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perda tersebut, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang bina mental spiritual. Sesuai Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah terdiri dari unsur:

1. Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan, yang terdiri dari Kelompok Substansi Fasilitasi Kehidupan Beragama dan Subbagian Tata Usaha.
2. Substansi Kebijakan Kesehatan, yang terdiri dari Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Pelayanan Kesehatan.
3. Substansi Kebijakan Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

Secara lebih jelasnya, struktur organisasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dapat dilihat pada gambar berikut.

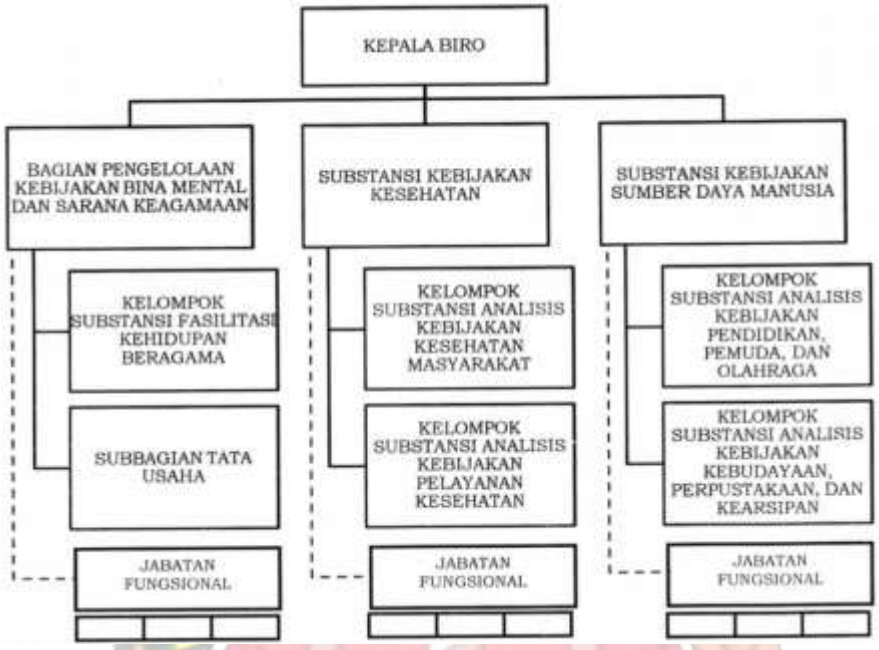

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

Dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang bina mental spiritual, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Biro Bina Mental Spiritual;
b. penyiapan bahan kebijakan bidang kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kebudayaan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan kearsipan;
c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kebudayaan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan kearsipan;
d. fasilitasi kehidupan beragama;
e. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kebudayaan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan kearsipan;
f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro

Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan pembinaan mental serta fasilitasi kehidupan beragama untuk meningkatkan bahan kebijakan bina mental dan sarana keagamaan yang ditindaklanjuti.

Hal-hal untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan mental dan penyelenggaraan pengembangan kehidupan beragama;
c. koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan mental dan penyelenggaraan pengembangan kehidupan beragama;
d. fasilitasi pelaksanaan tugas pembinaan mental dan penyelenggaraan pengembangan kehidupan beragama;
e. analisis kebijakan pembinaan mental dan penyelenggaraan pengembangan kehidupan beragama;
f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan mental dan penyelenggaraan pengembangan kehidupan beragama;
g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiam "mental" atau "mentalitas" diartikan sebagai hal yang mengenai batin; keadaan batin, cara berfikir dan berperasaan. Sedangkan "spiritual" berkaitan dengan rohani, batin, kejiwaan, mental, merit, lawan dari fisik, jasmani, material. Dalam Webster Dictionary, "mental" dimaknai sebagai "terkait dengan pikiran, dengan totalitas respon emosional dan intelektual individu terhadap realitas internal; dilawankan dengan aktivitas fisik yang nyata, terkadang digunakan untuk menggambarkan asuhan keperawatan orang yang terkena kelainan psikiatrik. Masih menurut Webster, "spiritual" bermakna terkait dengan atau terdiri atas atau berpengaruh pada jiwa, kebutuhan ruhani, berhubungan dengan yang suci/sakral, bersifat eklesiastik alih-alih awam atau temporer, menyangkut nilai-nilai religi atau agama. Namun secara umum, agama *an sich* pada umumnya menekankan kehidupan bahagia yang seimbang antara aspek jasmani dan rohani, dunia dan akhirat.

Dalam kehidupan, cakupan mental spiritual sangat luas, pada hampir semua aspek kehidupan manusia, terlebih setiap manusia memiliki jiwa, mengadopsi tata nilai budaya tertentu, sekaligus insan bertuhan, beriman, serta beragama. Penggunaan moda pembinaan mental spiritual dengan demikian juga sangat luas, dan dapat diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkuatan moral, penyehatan jiwa, dan pembangunan karakter manusia, Beberapa contoh cakupan antara lain:

1. Mengatasi penyakit mental, termasuk gangguan jiwa dan masalah kejiwaan yang dijangkitkan oleh keterjerembaban manusia modern pada kumparan kekuatan materi yang didukung sains dan teknologi yang secara berlebihan mengandalkan kekuatan pancaindera dan akal pikiran, yang berpontensi menimbulkan dekadensi moral, konflik dan peperangan, kerusakan lingkungan, peredaran narkoba, praktek ekonomi kapitalistik dan monopoli, prostitusi, penyalah-gunaan teknologi informasi, dan sejenisnya.
2. Pembinaan mental spiritual untuk mengatasi kenakalan siswa dan remaja, meningkatkan moral, disiplin, dan ethos kerja pegawai ASN, dan sejenisnya.
3. Pemberian *comfort* dan bimbingan kepada korban *survive* (penyintas) bencana alam dan bencana non-alam guna meretas alur trauma pascabencana, seperti pentingnya peran pembinaan dan internalisasi konsep kesehatan spiritual masyarakat di masa pandemi Covid-19.
4. Meminimalkan ekstremisme/radikalisme beragama yang berimplikasi pada sikap intoleran, memaksakan kehendak antar pemeluk dan pegiat agama, yang dikuatirkan mengarah pada disintegrasi bangsa. Biro Bina Mental Spiritual dapat menginisasi dan merawat dialog antar tokoh dan representasi umat beragama dan berkeyakinan guna mengarahkah masyarakat multi-etnis, multi-kultur dab multi-religi ini menjadi kekuatan dahsyat sebagai modal pembangunan daerah.

Substansi Kebijakan Kesehatan bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan rumusan bahan kebijakan kesehatan masyarakat yang ditindaklanjuti. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Substansi Kebijakan Kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Substansi Kebijakan Kesehatan
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan
c. koordinasi pelaksanaan tugas urusan bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan
d. analisis kebijakan penyelenggaraan urusan bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan
e. fasilitasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan
f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan

g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Substansi Kebijakan Kesehatan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro

Substansi Kebijakan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan sumber daya manusia untuk meningkatkan rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Substansi Kebijakan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Substansi Kebijakan Sumber Daya Manusia
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan
c. koordinasi pelaksanaan tugas urusan bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan
d. analisis kebijakan penyelenggaraan urusan bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan
e. fasilitasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan
f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan
g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Substansi Kebijakan Sumber Daya Manusia
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro

Dari paparan diatas, dapat diketahui gambaran terkait cakupan Tugas dan Fungsi Kelembagaan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, yang semuanya tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas penduduk dalam bentuk pembangunan manusia. Sesuai dengan kewenangan menurut Perda Istimewa DIY No. 1 Tahun 2018 dan Pergub DIY No. 136 Tahun 2021 sebagai penyiap bahan rumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas, analisis kebijakan, fasilitsi pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kebijakan dalam bidang bina mental, layanan kesehatan, kesehatan masyarakat, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan. Selain itu juga melaksanaan fasilitasi kehidupan beragama dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kehidupan beragama, yang meliputi:

1. Pembinaan mental spiritual bagi pejabat/aparat dan masyarakat.
2. Peringatan hari-hari besar keagamaan (9 hari besar, untuk 6 agama di DIY)
3. Festival keagamaan untuk 5 agama, baik penyelenggaraan festival di daerah maupun pengiriman kafilah/kontingen/delegasi untuk mengikuti festival Nasional.
4. Penyelenggaraan haji daerah, dengan menyiapkan Tim Petugas Haji Daerah, pelepasan dan penerimaan jamah haji/calon haji, monitoring dan evaluasi
5. Penyaluran hibah keagamaan bagi lembaga/organisasi keagamaan dan juga tempat peribadatan untuk semua agama.

2.2 Sumber Daya Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

Sampai dengan bulan Desember 2022, jumlah pegawai Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY tercatat sebanyak 39 orang. Apabila dikelompokkan, pegawai Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY berdasarkan golongan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan 2022

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
Pembina Tk. I (IV/b)	3 orang		3 orang
Pembina (IV/a)	1 orang	3 orang	4 orang
Penata Tk. I (III/d)	3 orang	5 orang	8 orang
Penata (III/c)	2 orang	2 orang	4 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	2 orang	4 orang	6 orang
Penata Muda (III/a)	1 orang	3 orang	4 orang
Pengatur (II/c)	2 orang	4 orang	6 orang
Tenaga Bantu	1 orang	3 orang	4 orang

Sumber: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, Desember 2022

Sedangkan apabila dilihat dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Sarjana S2	7 orang	4 orang	11 orang
Sarjana S1	4 orang	13 orang	17 orang
Diploma III	1 orang	5 orang	6 orang
Diploma II/I	1 orang	-	1 orang
SLTA	1 orang	1 orang	2 orang
SLTP	1 orang	1 orang	2 orang

Sumber : Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, Desember 2022

Dari gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi personalia Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY didominasi oleh kualifikasi pendidikan S1 (17 orang atau 43.58%), kemudian diikuti oleh pendidikan S2 (11 orang atau 28.21%), Diploma 3 (6 orang 15.38%), Diploma 2 (1

orang 2.56 %), SLTA (2 orang 5.13%) dan SLTP (2 orang atau 5.13%). Dengan demikian, berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi personalia Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY cukup memadai.

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana di Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. Aset berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Data Aset Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2022

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap	478 unit	2.421.761.745
1	Peralatan dan mesin	300 unit	2.407.695.745
2	Alat Angkutan	10 unit	1.140.802.070
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	193 unit	699.623.125
4	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	4 unit	35.810.000
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	14 unit	16.942.000
6	Komputer	79 unit	514.518.550
	Aset Tetap Lainnya	**178 unit**	**14.066.000**
7	Buku Perpustakaan	178 unit	14.066.000
	Aset Lainnya	**12 unit**	**93.535.750**
8	Aset Tidak Berwujud	1 unit	39.600.000
9	Aset lain-lain	11 unit	53.935.750
	Jumlah	490 unit	2.515.297.495

Sumber: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, 31 Desember 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan biro merupakan upaya pensinergian kebijakan baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, di lingkungan pemerintah daerah sendiri maupun pemerintah pemerintah daerah dengan kabupaten/kota. Sinergi pelaksanaan program kebijakan akan mampu mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam analisis gambaran pelayanan, penentuan indikator kinerja tidak menggunakan indikator-indikator kinerja sesuai SPM dikarenakan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY tidak memiliki SPM, sehingga indikator kinerjanya merupakan hasil pengembangan sendiri sesuai dengan tugas dan fungsi biro. Analisis ini diharapkan mampu mengidentifikasi tingkat capaian

kinerja biro berdasarkan sasaran/target periode sebelumnya menurut indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi biro, potensi dan permasalahan pelayanan biro, dan potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan biro.

Dalam Renstra periode tahun 2017-2022, target yang ditetapkan dalam renstra dapat dicapai sampai dengan tahun ke 5. Pada tahun 2018 target beserta realisasi capaian yakni n/a dikarenakan pada tahun tersebut belum terbentuk Biro Bina Mental Spiritual. Realisasi capaian dari tahun ke tahun selalu melampaui target. Begitu pula pada tahun ke 5 melampaui target sebesar 130%. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Bina Mental Spiritual dalam Renstra periode tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 4 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase rumusan bahan Kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual				n/a	75	84	92	100	n/a	91,7	100	97,5	130	n/a	122,27	119,05	105,98	130

Sementara itu, dalam review anggaran dan realisasi pelayanan pada biro dapat diketahui bahwa rata-rata anggaran belanja pertahun dari tahun 2018-2022 adalah sebesar Rp21.570.513.631. Kemudian untuk rata-rata realisasi anggaran belanja dari tahun 2018-2022 yaitu Rp18.475.195.862 Perubahan nomenklatur akibat adanya Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga semula belanja langsung dan tidak langsung pada tahun 2018-2020 diubah menjadi belanja operasi dan belanja modal mulai tahun 2021. Pada belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja hibah. Kemudian pada belanja modal memuat belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal asset tetap lainnya. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif. Review Anggaran dan Realisasi Pelayanan pada Biro dapat dilihat pada tabel sebagai berikut,

Tabel 2. 5 Review Anggaran dan Realisasi Pelayanan

Uraian	Anggaran per Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
BELANJA	**n/a**	**10.677.841.008**	**6.669.577.193**	**22.882.815.522**	**46.051.820.800**	**n/a**	**9.434.306.442**	**4.348.902.843**	**20.233.139.638**	**39.884.434.526**	**n/a**	**88,35**	**65,21**	**88,42**	86,61
BELANJA OPERASI	**n/a**	**-**	**-**	**22.701.817.522**	**46.051.820.800**	**n/a**	**-**	**-**	**20.056.100.638**	**39.884.434.526**	**n/a**			**88,35**	86,61
Belanja Tidak Langsung	**n/a**	**2.340.826.008**	**2.268.089.293**	**-**		**n/a**	**2.199.786.102**	**2.183.875.743**		**-**	**n/a**	**93,97**	**96,29**		
Belanja Pegawai	n/a	2.340.826.008	2.268.089.293	4.678.113.022		n/a	2.199.786.102	2.183.875.743	-	-	n/a	93,97	96,29		
Belanja Langsung	**n/a**	**8.337.015.000**	**4.401.487.900**	**-**	**45.810.700.800**	**n/a**	**7.234.520.340**	**1.925.427.100**	**-**	**39.659.690.001**	**n/a**	**86,78**	**43,74**		**86,57**
Belanja Pegawai	n/a	571.700.000	309.890.000	-	123.480.000	n/a	360.383.500	295.020.000	4.426.759.458	47.005.000	n/a	63,04	95,20		38,07
Belanja Barang dan Jasa	n/a	7.765.315.000	4.091.597.900	4.573.704.500	12.112.220.800	n/a	6.874.136.840	1.630.407.100	2.304.340.880	6.187.685.001	n/a	88,52	39,85	50,38	51,09
Belanja Hibah	n/a	-	-	13.450.000.000	33.575.000.000	n/a	-	-	13.325.000.000	33.425.000.000	n/a			99,07	99,55
BELANJA MODAL	**n/a**	**66.500.000**	**243.350.000**	**180.998.000**	**241.120.000**	**n/a**	**65.350.000**	**239.600.000**	**177.039.300**	**224.744.525**	**n/a**	**98,27**	**98,46**	**97,81**	**93,21**
Belanja Modal	n/a	66.500.000	243.350.000	-		n/a	65.350.000	239.600.000	-	-	n/a	98,27	98,46		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	n/a	-	-	88.648.000	207.166.000	n/a	-	-	86.689.300	191.391.000	n/a			97,79	92,39
Belanja Modal Gedng dan Bangnan	n/a	-	-	90.000.000		n/a	-	-	88.000.000	-	n/a			97,78	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	n/a	-	-	2.350.000	33.954.000	n/a	-	-	2.350.000	33.353.525	n/a			100,00	98,23

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Biro Bina Mental Spiritual Seda DIY

Keberhasilan pembangunan bina mental, atau dengan kata lain adalah pembangunan manusia, tidak terlepas dari dukungan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena tersedianya dana. Lingkup permasalahan pembangunan dewasa ini semakin kompleks, baik karena adanya faktor-faktor struktur penduduk maupun faktor-faktor yang ditumbuhkan oleh intervensi dan inovasi pembangunan serta perkembangan teknologi berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia telah menunjukkan kemajuan-kemajuan yang cukup berarti, tercermin dari membaiknya berbagai indikator kinerja terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Meskipun begitu, masih banyak lagi kondisi yang harus diperbaiki dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup.

Salah satu indikator pembangunan manusia adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM), yang diukur dengan tiga komponen, yakni komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen ekonomi. Komponen pendidikan diukur dari capaian angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Komponen kesehatan diukur dari capaian angka harapan hidup, sedangkan komponen ekonomi dari capaian angka pengeluaran riil per kapita. Perkembangan dari tiga komponen tersebut dianggap dapat mencerminkan seberapa besar hasil dari pembangunan manusia. Angka harapan hidup yang semakin tinggi menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin baik. Sedangkan semakin tinggi rata-rata lama sekolah di suatu daerah menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.

Tabel 2. 6 IPM DIY Menurut Komponen Tahun 2019-2021

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (%)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil Per Kapita (ribu rupiah)	IPM
2019	74,92	15,58	9.38	14.394	79,99
2020	74,99	15,59	9.55	14.015	79,97
2021	75.04	15.64	9.64	14.111	80.22

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2022

Tabel di atas menunjukan bahwa angka IPM DIY pada tahun 2019 adalah 79,99 kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 79,97. Sementara itu, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,25 menjadi 80,22. Hal tersebut terjadi karena menurunnya kasus covid sehingga terjadi pemulihan dalam banyak aspek termasuk peningkatan angka harapan hidu, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Sementara itu, jika ditinjau menurut kabupaten/kota, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo masih tertinggal dari tiga kab/kota lainnya, serta berada di bawah rata rata DIY. Sementara IPM Kota Yogyakarta selalu menjadi yang terbesar jika dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya di DIY. Ini menunjukan adanya disparitas yang cukup lebar dari pembangunan manusia di Kab/Kota di DIY.

Tabel 2. 7 IPM Kabupaten/kota di DIY Tahun 2019-2021

Kab/Kota	IPM		
	2019	**2020**	**2021**
Kulonprogo	74.44	74.46	74.71
Bantul	80.01	80.01	80.28
Gunungkidul	69.96	69.98	70.16
Sleman	83.85	83.84	84.00
Kota Yogyakarta	86.65	86.61	87.18
DIY	79.99	79.97	80.22

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2022

Meskipun cukup tinggi dan diatas rata-rata nasional, sayangnya capaian IPM di DIY dari tahun ke tahun selalu tidak tercapai. Deviasi capaian di tahun 2020 yakni 1,11 poin dari target semula 81,08. Hal tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang mulai muncul di DIY di awal-awal tahun 2020. Lebih jauh lagi, target IPM di tahun 2021 ditetapkan di angka 81,40 dan tahun 2022 di angka 81,68. Capaian target IPM di 2021 dan 2022 ini diproyeksi tidak tercapai, mengingat pengaruh pandemi Covid 19 masih belum dapat dipulihkan. Sementara rasionalisasi target di tahun 2023 dengan asumsi moderat

dapat dipatok di angka sama dengan target di tahun 2022. Hal tersebut dirasa rasional mengingat di tahun 2021 dan 2022 diperkirakan masih terdapat deviasi capaian cukup lebar.

Untuk melihat lebih mendalam terkait capaian IPM, perlu diperhatikan beberapa indikator yang menopang pencapaian IPM tersebut, baik dari komponen perhitungan indeksnya maupun dukungan capaian IPM DIY dari IPM Kabupaten/Kota di DIY.

KOMPONEN PENDIDIKAN; Dalam hal pembangunan pendidikan, keberhasilan pembangunan pendidikan ditunjukkan dengan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas mutu pendidikan yang memadai, terwujudnya kesetaraan dalam pendidikan, dan jaminan kepastian mendapatkan layanan pendidikan. Indikator pembangunan pendidikan penopang IPM yakni Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Diasumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Capaian AHLS DIY tahun 2021 adalah sebesar 15,64 meningkat 0,05 poin. Kemudian kembali meningkat di tahun 2022 meskipun hanya sebesar 0.01 poin. Untuk kabupaten/kota, capaian tertinggi Kota Yogyakarta sebesar 17,61 pada tahun 2022 dan capaian terendah Kabupaten Gunungkidul sebesar 13.33 pada tahun 2022.

Tabel 2. 8 Harapan Lama Sekolah

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2020	2021	2022
D.I. Yogyakarta	15.59	15.64	15.65
Kulonprogo	14.26	14.27	14.38
Bantul	15.17	15.38	15.48
Gunungkidul	12.97	12.98	13.33

Sleman	16.73	16.74	16.76
Yogyakarta	17.43	17.60	17.61

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2022, https://yogyakarta.bps.go.id/

Dari tabel tersebut terlihat bahwa AHLS di Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas AHLS DIY sedangkan AHLS Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul berada di bawah AHLS DIY, ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan AHLS di kabupaten/kota di DIY. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa AHLS Gunungkidul masih tertinggal cukup jauh dari kab/kota lainnya.

Kabupaten Gunungkidul adalah kabupaten yang memiliki angka harapan lama sekolah paling rendah dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya, namun demikian terdapat kenaikan sebesar 0.35 poin dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2022 terdapat angka harapan lama sekolah 13.33 yang artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 di kabupaten Gunungkidul memiliki peluang untuk bersekolah selama 13.33 tahun atau setara dengan Diploma I.

Pembangunan yang terus dilakukan di kabupaten Gunungkidul utamanya sektor pariwisata dimana saat ini Gunungkidul menjadi target pemerintah menjadi "Bali Kedua". Diharapkan akan meningkatkan derajat ekonomi penduduknya sehingga bisa menopang angka harapan lama sekolah menjadi lebih lama dan tidak tertinggal dari daerah lain.

Sementara itu, Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Capaian angka rata-rata lama sekolah mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Angka rata-rata lama sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya, dan faktor dari internal peserta didik sendiri.

Untuk meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah diperlukan komitmen dan upaya bersama untuk mewujudkan target tersebut utamanya dalam hal keterjangkauan dan pemerataan akses, serta kesetaraan dan jaminan layanan pendidikan. Selama 2020-2022 terjadi peningkatan capaian Rata-Rata Lama Sekolah DIY yaitu dari 9.55 di tahun 2020 menjadi 9,64 di tahun 2021 dan meningkat di tahun 2022 sebesar 9.75. Berikut adalah perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah DIY tahun 2020-2022.

Jika dilihat data per kabupaten/kota, capaian rata-rata lama sekolah tahun 2022 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 11,89 tahun sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 7,31 tahun, dengan kata lain terdapat ketimpangan yang kentara antara Kota Yogyakarta yang rata-rata penduduknya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dengan Kabupaten Gunungkidul yang rata-rata penduduknya menyelesaikan pendidikan hanya di tingkat dasar. Capaian rata-rata lama sekolah DIY tahun 2020-2022 menurut kabupaten/kota di DIY dilihat dalam gambar berikut:

Tabel 2. 9 Rata-rata Lama Sekolah

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2020	2021	2022
D.I. Yogyakarta	9.55	9.64	9.75
Kulonprogo	8.86	9.02	9.17
Bantul	9.55	9.57	9.59
Gunungkidul	7.21	7.30	7.31
Sleman	10.91	10.92	10.94
Yogyakarta	11.46	11.72	11.89

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2022, https://yogyakarta.bps.go.id/

Disparitas RLS di DIY masih menunjukkan selisih yang besar antar kabupaten/kota. Pada kota Yogyakarta didapatkan angka RLS sebesar 11.89 pada tahun 2022. Artinya, secara rata-rata penduduk Kota Yogyakarta yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 11,89 tahun atau hampir menamatkan kelas XI. Sedangkan pada Kota Gunungkidul angka RLS sebesar 7,31. Artinya, secara rata-rata penduduk Kota Gunungkidul yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,31 tahun atau hampir menamatkan kelas VII.

Adanya disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan. Untuk itu perlunya strategi pembangunan pendidikan untuk mengikis adanya disparitas dimaksud.

Pembangunan bidang pendidikan di DIY merupakan salah satu aspek prioritas dalam RPJP dan RPJM. Pembangunan pendidikan diletakkan sebagai salah satu titik sentral dalam pembangunan daerah disamping titik sentral yang lainnya. Komitmen pembangunan pendidikan sebagai konsekwensi dari perkembangan dewasa ini yang menuntut adanya SDM yang berkualitas agar mampu berinteraksi dan bersaing secara mantap dalam percaturan kehidupan global. Dengan demikian diharapkan terwujudnya masyarakat yang berkualitas sehingga dapat menjadi subyek pembangunan yang handal demi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan disemua aspek kehidupan.

Untuk mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara maka sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya lembaga pendidikan yang berstandar nasional dan internasional serta pusat–pusat keunggulan ilmiah, tersedianya sumber daya pendidikan yang handal, terciptanya lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan, mendatangkan peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY, menciptakan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia, meningkatkan masyarakat terdidik dan berbudaya, meningkatnya proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi. Ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya Dalam merupakan langkah baru rangka mewujudkan visi pembangunan di bidang pendidikan tersebut yang harus diikuti dengan langkah-langkah strategis berikutnya.

KOMPONEN KESEHATAN; Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Menurut Statistik Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa angka harapan hidup saat lahir mencerminkan tingkat kematian keseluruhan populasi. Angka harapan hidup saat lahir merangkum pola mortalitas yang berlaku di semua kelompok umur pada tahun tertentu (anak dan remaja, dewasa, dan orang tua).

Perkembangan AHH di DIY dalam kurun waktu 2020-2022 menunjukkan peningkatan. Dari 74,99 di tahun 2020 meningkat menjadi 75.04 di tahun 2021 dan kembali meningkat di tahun 2022 sebesar 75.08. Berikut data AHH per Kab/Kota se DIY:

Tabel 2. 10 Umur Harapan Hidup Saat Lahir

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		
	2020	2021	2022
D.I. Yogyakarta	74.99	75.04	75.08
Kulonprogo	75.24	75.27	75.28
Bantul	73.86	73.89	73.90
Gunungkidul	74.12	74.19	74.23
Sleman	74.81	74.92	75.00
Yogyakarta	74.65	74.76	74.83

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2022, https://yogyakarta.bps.go.id/

Capaian AHH tertinggi dari tahun ke tahun adalah di Kabupaten Kulonprogo, dan terendah dicapai kabupaten Bantul. AHH dipengaruhi dari beberapa faktor seperti kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Peran sektor kesehatan dalam pencapaian indikator AHH melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan, dan pelayanan kesehatan. Peningkatan AHH yang terjadi di DIY dipengaruhi oleh banyak faktor. Kesehatan menjadi salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam peningkatan tersebut. Peran pengaruh kesehatan dalam meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dari semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di masyarakat.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan hak dasar rakyat mempunyai tujuan untuk mempermudah masyarakat di dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi yang kompetitif serta peningkatan kesejahteraan sosial yang pada akhirnya mejadi upaya penanggulangan kemiskinan. Arah pembangunan kesehatan di DIY secara umum adalah terselenggaranya program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan derajad kesehatan masyarakat, mempertinggi kesadaran masyarkat

akan pentingnya hidup sehat dan lingkungan sehat serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Upaya Pemerintah Daerah DIY dalam meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau dapat dilihat dari penyediaan pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan. Akses masyarakat DIY terhadap sarana pelayanan kesehatan telah cukup baik. Salah satunya diperlihatkan dari aksesibilitas jarak jangkauan. Tidak ditemukan penduduk yang memiliki jarak tempuh lebih dari 10 km terhadap sarana pelayanan puskesmas, dokter praktek swasta dan bidan, yang menunjukkan mudahnya akses jarak jangkauan penduduk terhadap sarana pelayanan. Koordinasi pelayanan kesehatan melalui jejaring terus diupayakan untuk meningkatkan mutu dan cakupan layanan yang antara lain diukur dengan: rasio posyandu per satuan balita; rasio puskesmas dan puskesmas pembantu; ketersediaan rumah sakit; rasio dokter per satuan penduduk; rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk; cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; cakupan desa/kelurahan UCI; cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan; dan pengendalian pola penyakit.

Kualitas kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Stunting adalah tantangan utama di DIY saat ini. Telah dilakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas. Upaya selama ini yang telah dilakukan antara lain imunisasi bayi, persalinan di fasilitas kesehatan, pemantauan kesehatan ibu hamil, pemantauan pertumbuhan bayi balita. Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan dan memberi dampak perbaikan namun demikian masih bersifat dinamis.

Penyakit tidak menular di DIY semakin mendominasi dengan risiko kematian yang semakin tinggi. Faktor-faktor yang menjadi pemungkin dalam hal ini adalah kebiasaan merokok, olahraga, pola makan yang sehat, dan disiplin pengobatan. Hasil Riskesdas Kemenkes RI, menyatakan bahwa DIY memiliki prevalensi tinggi dalam masalah kesehatan jiwa dan oleh karenanya tatakelola perawatan dan pengobatan rutin masih menjadi tantangan di DIY.

Pengendalian penyakit menular di DIY telah semakin membaik namun beberapa penyakit menular masih menjadi permasalahan yaitu Tuberculosis, DBD, HIV disamping pandemic Covid-19. Penanganan Covid-19 menunjukkan perbaikan sementara untuk DBD masih fluktuatif dan saat ini pengendalian DBD telah mengalami kemajuan baru dengan penerapan bio-ekoteknologi. Permasalahan TBC masih menghadapi tantangan dalam upaya pengobatan dan perilaku pencegahan. Terkait dengan penyehatan lingkungan, provinsi DIY memiliki catatan capaian yang cukup baik dan menjadi pendukung penting dalam upaya pencapaian SDG's di DIY.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakteristik wilayah dengan keragaman potensi bencana dan kejadian luar biasa penyakit. Pengalaman bertahun-tahun telah memberikan referensi berharga termasuk dalam hal ini pandemi Covid-19. Tantangan di DIY saat ini adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang terlindungi dari krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa, sebagaimana saat ini dialami dalam pandemic Covid-19.

Gambaran kondisi kesehatan antar wilayah di DIY saat ini memperlihatkan bahwa wilayah selatan (Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo) memiliki kondisi capaian kesehatan yang masih tertinggal dengan wilayah Kota dan Sleman. Oleh karenanya tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Kesehatan di DIY saat ini adalah upaya yang berkaitan dengan pengurangan disparitas wilayah tersebut.

KOMPONEN EKONOMI; Komponen ini menjadi salah satu komponen penyusun IPM, yaitu angka pengeluaran perkapita, yang tidak terkait langsung dengan ketugasan biro Bina Mental Spiritual Setda DIY. Meskipun begitu, Pemda DIY mempunyai komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung sasaran tujuan pertama dalam sasaran Global SDGs/TPB dimana pada tahun 2030, mengurangi setidak-tidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Tingkat kemiskinan di DIY, pada periode 2019 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 di DIY yaitu sebesar 11.70 persen kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 12,28 dan kembali naik menjadi 12.80 di tahun 2021 karena pandemi yang secara langsung berpengaruh terhadap sektor ekonomi.

Dari tiga komponen diatas, komponen ekonomi menjadi tantangan terbesar untuk peningkatan angka IPM di DIY. Meskipun begitu, dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia, pada tahun 2022 IPM DI Yogyakarta tertinggi kedua setelah DKI Jakarta yakni sebesar 80.64 . Tantangan sebenarnya adalah terkait disparitas IPN antar kab/kota di DY. Jika dilihat berdasarkan Kabupaten/kota maka di DIY memiliki perbedaan nilai IPM yang cukup besar. IPM tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta dengan sebesar 87.18. Sementara itu IPM terendah terdapat di Kabupaten Gunungkidul dengan sebesar 70.16. Nilai IPM Gunungkidul tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 72,91. Strategi yang dapat diambil dalam peningkatan angka IPM di DIY adalah dengan peningkatan intervensi untuk capaian dua komponen lainnya yaitu komponen pendidikan dankomponen kesehatan.

Di samping upaya pencapaian IPM dan mengurangi disparitasnya, Pembangunan Manusia juga dilakukan melalui pemberdayaan potensi-potensi masyarakat. Realitas kehidupan berbudaya dan beragama masyarakat di tingkat akar rumput perlu untuk diberdayakan dan

didukung dengan upaya yang serius, agar menjadi lebih produktif dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, dalam bentuk pembangunan bina mental dan spiritual. Pembangunan di bidang bina mental dan spiritual ini menjadi penting didukung oleh semua elemen masyarakat yang di koordinasikan oleh pemerintah, sehingga diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang handal baik SDM maupun infra struktur lainnya.

Agama menjadi salah satu benteng dalam memperkuat kualitas mental dan spiritual. Tempat ibadah menjadi salah satu portal yang merupakan gerbang dalam pembangunan mental dan spiritual. Tempat ibadah diharapkan tidak hanya fokus untuk peribadatan akan tetapi dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan keagamaan yang berujung pada penguatan nilai-nilai agama di masyarakat. Penguatan nilai-nilai agama menjadi salah satu ruh pembangunan mental dan spiritual. Fasilitasi dalam kehidupan beragama diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang berbudi pekerti luhur, menciptakan kerukunan antar umat beragama serta mendorng terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing di DIY.

Upaya mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing di DIY dilakukan melalui berbagai bidang. Selain pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pendekatan Keagamaan dalam kerangka pengambangan kehidupan beragama, bidang lain yang berperan besar antaralain: bidang kepemudaan dengan peningkatan kapasitas pemuda; memajukan kebudayaan sebagai bagian dari upaya membangun karakter; serta peran perpustakaan dalam menciptakan budaya literasi di DIY.

Peningkatan kapasitas pemuda bermuara pada pemberdayaan pemuda dimana pemuda adalah generasi pelopor yang diharapkan menjadi aktor kunci dalam pembangunan. Pemberdayaan pemuda sejalan dengan peluang adanya bonus demografi yang sekarang sedang berlangsung serta perkembangan sektor ekonomi kreatif di DIY yang cukup pesat. Pemuda adalah aset dan sumber daya yang terus dipanggil untuk berpartisipasi dalam komunitas dan juga isu-isu keuangan, disamping memberikan pelayanan pada masyarakat yang berefek pembelajaran keterampilan untuk bekerja bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat.

Pemuda dijadikan mitra bersama masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan memfasilitasi untuk berkarya disamping pemuda juga mesti memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam perubahan di komunitasnya. Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola

pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipasif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio- ekonomi dan politik.

Memajukan kebudayaan berarti memajukan setiap unsur dalam ekosistem kebudayaan. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan berdasarkan pada Undang Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta istilah pemajuan kebudayaan didasarkan pada Perdais nomor 3 tahun 2017 tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkukuh jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Saat ini, indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan di setiap provinsi di Indonesia adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang disusun dengan mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO. CDIs UNESCO memiliki serangkaian dimensi dan indikator yang menyoroti tentang kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan. Pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan di DIY tahun 2021 berada pada peringkat pertama, yakni dengan nilai 64.22. Nilai tersebut di atas rata rata nasional yakni 51.90. Hal ini menunjukkan DI Yogyakarta masih mampu menunjukkan keaslian budaya.

Bidang perpustakaan yang termasuk ke dalam rumpun pendidikan memiliki tujuan utama yaitu usaha memberdayakan sumber daya manusia melalui literasi kepada masyarakat sehingga diharapkan terjadi peningkatan literasi individu dalam masyarakat dalam memperoleh, mengolah, serta memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, yang pada akhirnya meningkatkan derajat kehidupan masyarakat itu sendiri.

Literasi saat ini tidak hanya dimaknai secara konvensional yaitu kemampuan membaca dan menulis namun juga dapat diterjemahkan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, yang dampaknya akan meningkatkan kapabilitas individu untuk sejahtera, mengapa demikian karena literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu

menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era sekarang ini.

Secara nasional sasaran program prioritas adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan menggunakan ukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) secara nasional dimana target pada tahun 2024 yang diharapkan adalah pada nilai 15.00. Nilai 15.00 adalah target secara nasional. Berdasarkan laporan akhir kajian indeks pembangunan literasi masyarakat tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Perpustakaan nasional, menunjukkan bahwa nilai IPLM 2022 sebesar 64,48 atau jika dikonversi menjadi 13,55 dengan kategori sedang. DIY menjadi peringkat pertama nilai IPLM tertinggi yaitu 83,63. Hal tersebut menjadikan tantangan tersendiri bagi DIY untuk tetap mempertahankan posisi teratas melalui Pembangunan Literasi Masyarakat pada 7 (tujuh) unsur yaitu : Pemerataan Layanan Perpustakaan; Ketercukupan Koleksi; Ketercukupan Tenaga Perpustakaan; Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari; Jumlah Perpustakaan Berstandar Nasional Perpustakaan (SNP); Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi; dan Anggota Perpustakaan.

Berdasarkan uraian mengenai kondisi pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat tantangan dan peluang sebagai berikut:

Tantangan

1. Disparitas yang cukup lebar pada indeks pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan komponen ekonomi,
2. Persoalan pada kehidupan berbudaya dan beragama yang semakin luas cakupannya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Budaya literasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum merata antar Kabupaten/Kota meskipun tergolong tinggi di tingkat nasional.

Peluang

1. Dukungan dari pemerintah daerah serta stakeholder dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Bina Mental Spiritual.
2. Kewenangan yang dimiliki Biro Bina Mental Spiritual untuk menyusun bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan dapat mendukung pemerataan indeks pembangunan manusia antar kabupaten/kota di DIY.
3. Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai dapat mendukung tugas dan fungsi Biro Bina Mental Spiritual.

Dari tantangan dan peluang pengembangan yang diuraikan diatas, yang dapat dilakukan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY adalah bekerja dengan sungguh-sunguh dan profesional dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berkualitas sehingga lahir kebijakan daerah yang berkualitas pula. Kebijakan-kebijakan yang diharapkan adalah kebijakan yang berkualitas yang merupakan representasi dari strategi-strategi pembangunan di bidang mental spiritual di DIY. Dengan kebijakan yang berkualitas akan dapat mempercepat terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah maupun tujuan dan sasaran jangka panjang.

Kecenderungan peningkatan indikator-indikator pembangun tersebut menjadi harapan yang berdampak positif bagi pemerintah daerah. Semangat untuk terus meningkatkan kinerja dalam pencapaian pembangunan harus selalu dikobarkan seiring tetap memperkuat karakter lingkungan dengan 6 pilar budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: *Hamemayu Hayuning Bawono; Sangkan Paraning Dumadi; Manunggaling Kawulo-Gusti; Tahta untuk Rakjat; Golong Gilig; dan Sawiji Greget Sengguh ora Mingkuh*. Salah satu fokus kebijakan kedepan adalah untuk tetap meningkatkan kualitas penduduk dari tahun ke tahun dengan indikator peningkatan angka-angka tersebut diatas.

Oleh karena itu diharapkan Renstra Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2022-2027 ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh semua pihak terkait dalam bekerja secara sungguh-sungguh atas dasar konsepsi yang jelas dan berkesinambungan, sesuai dengan visi, misi dan program gubernur yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2022-2027. Selanjutnya perlu disepakati oleh semua pihak pada umumnya dan khususnya dengan OPD Mitra yang dikoordinasikan mengenai variabel dan indikator keluaran pembanguan daerah sesuai tugas dan fungsi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

Periode tahun 2022-2027 berada di akhir perjalanan RPJP DIY tahun 2005-2025. Periode tahun ini menjadi sangat penting ketika setelah dilakukan review capaian tujuan dan sasaran periode sebelumnya terjadi gap antara target dan capaian, sehingga dalam periode inilah waktunya untuk lebih fokus pada pencapaian hasil akhir yang telah ditargetkan. Sampai dengan tahun 2021 ini telah banyak kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah terkait bina mental spiritual terutama dalam upaya pembangunan dimensi manusia di DIY, namun demikian masih banyak yang perlu dibenahi. Begitu juga Biro Bina Mental Spiritual sendiri, masih perlu terus menuju OPD yang lebih ideal sebagai leading sektor kebijakan strategis pembangunan di bidang bina mental spiritual sekaligus berperan ikut mengawal program pemda.

Pencapaian Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan akumulasi dari pada pencapaian kinerja komponen subsistem yang ada di dalamnya. Permasalahan-permasalahan sering kali muncul dan menjadi suatu hal yang mewarnai dalam pencapaian target kinerja, termasuk permasalahan yang dihadapi Biro Bina Mental Spiritual dalam memaksimalkan capaian kinerjanya.

Belum memadainya SDM yang ada di Biro Bina Mental Spiritual, terutama berkaitan kapasitas dan kualitasnya. SDM pada Biro juga belum mampu menjawab kebutuhan tugas dan fungsi yang ada serta masih kurangnya kreatifitas dan ide-ide baru yang dapat terakomodasi. Dari segi kuantitas, jumlah pegawai biro sudah mendekati angka ideal. Akan tetapi, keterbatasan formasi yang telah ditetapkan sering kali menyebabkan beban kerja belum dapat terdistribusi dengan merata. Tingkat etos kerja para pegawai juga masih belum merata, dimana masih ada satu-dua pegawai yang belum maksimal dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. SDM pada Biro juga belum mampu menjawab kebutuhan tugas dan fungsi yang ada. Penempatan personil masih banyak yang belum sesuai dengan kualifikasi, sehingga hasil kerja belum dapat dimaksimalkan.

Sementara itu, terkait dengan bahan rumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang merupakan output kegiatan, dalam perkembangannya menunjukan peningkatan kualitas. Materi yang dituangkan serta isu-isu strategis yang ditangkap sedikit demi sedikit mampu menjawab isu-isu maupun persoalan yang dihadapi. Meskipun begitu, perluasan pengetahuan aparatur dan peningkatkan kreatifitas dalam koordinasi, baik dalam monitoring maupun dalam pengumpulan bahan yang akan menjadi rumusan kebijakan, menjadi sesuatu yang sangat penting dan perlu untuk terus dikembangkan. Selain itu, tidak kalah penting perlunya upaya peningkatan profesionalitas sebagai analis kebijakan dengan lebih mempertajam

kepekaannya dalam menangkap isu-isu strategis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan skala prioritas.

Belum optimalnya fungsi biro sebagai koordinator baik dalam perumusan kebijakan, evaluator maupun sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan, masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan antar OPD dan mitra belum berjalan selaras sehingga masih terjadi tumpang tindih kewenangan. Hal tersebut menyebabkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan belum dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Perlunya pemahaman bersama bahwa biro sebagai leading sector kebijakan strategis dan mitra (badan/dinas) sebagai pelaksana teknis dari kebijakan tersebut.

Karena itu, penting adanya rumusan ketentuan regulasi/kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Biro Sekretariat Daerah, yang berfungsi untuk lebih memperjelas posisi perannya yang saling berkaitan dengan OPD/instansi mitra (Badan dan Dinas teknis terkait). Pada sisi yang lain, efektivitas implementasi 'Pedoman kerja' Biro Setda tersebut, memerlukan adanya upaya pengawalan secara berkelanjutan sejak tahapan awal perencanaan dan penganggaran program kegiatan oleh berbagai stakeholder terkait, dan terutama dari pihak yang berwenang (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

Mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, kemudian mensinkronkannya tidaklah semudah menyebutkan. Berbagai program pembangunan yang diselenggarakan instansi teknis menunjukkan bahwa di sana-sini masih terdapat kelemahan dalam koordinasinya sehingga sering dalam pelaksanaannya terjadi tumpang tindih dan belum terintegrasi.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

Secara umum dapat disampaikan permasalahan yang dihadapi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perumusan kebijakan adalah bahwa rekomendasi yang dihasilkan oleh Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY melalui kegiatan kajian, penyusunan naskah akademik, serta langkah-langkah koordinasi dan sinkronisasi dengan mitra stakeholder tidak selalu berimplikasi langsung pada penerbitan produk kebijakan berupa peraturan daerah, peraturan gubernur, atau berbagai regulasi kenijakan lainnya yang dibutuhkan pada bidang terkait. Hal ini dimungkinkan oleh adanya pergeseran peta

permasalahan, isu strategis, serta berbagai prioritas, sehingga *setting* permasalahan yang semula dijadikan pijakan sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan terkini.

Adapun permasalahan yang terkait dengan bidang ketugasan yang diampu oleh Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY yaitu bidang bina mental spiritual, bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, kebudayaan serta fasilitasi kehidupan beragama dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Permasalahan Urusan Pendidikan
    a. Perlu kebijakan perubahan regulasi pembiayaan pendidikan;
    b. Pengembangan pendidikan berbasis IT belum menjadi *mainstreaming* pada proses belajar mengajar di sekolah;
    c. Belum optimalnya penerapan pendidikan berbasis budaya
    d. Ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di DIY, terkait Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah
    e. Belum meratanya kualitas/mutu, akses pendidikan, sarana prasarana, redistribusi guru di daerah-daerah pinggiran/perbatasan
    f. Belum maksimalnya tata kelola pendidikan, relevansi minat bakat, serapan dunia kerja.
    g. Tingkat pendidikan tenaga kerja masih cukup rendah
    h. Angka partisipasi sekolah belum optimal
2. Permasalahan Urusan Kesehatan
    a. Ketimpangan fasilitas kesehatan antar wilayah Kab/Kota di DIY cukup tinggi
    b. Belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan yang memenuhi standar nasional;
    c. Prevalensi penyakit tidak menular melebihi rata-rata nasional ;
    d. Belum optimalnya penanganan penyakit menular dan tidak menular;
    e. Belum maksimalnya penanganan pembiayaan kesehatan;
    f. Masih perlunya peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) untuk meningkatkan kesadaran berperilaku hidup bersih dan patuh protokol kesehatan;
    g. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai Permenkes 43 Tahun 2016;
    h. Angka stunting masih cukup tinggi;
    i. Angka kasus kematian ibu, bayi, dan balita masih cukup tinggi
    j. Prevalensi gangguan jiwa Skizofrenia di DIY masih tinggi;
    k. Belum optimalnya literasi masalah kesehatan di masyarakat;
    l. Pemanfaatan IT dalam sektor kesehatan belum maksimal
    m. Masyarakat DIY belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan

3. Permasalahan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
    a. Belum optimalnya pelayanan sarana olahraga;
    b. Belum optimalnya layanan pendidikan keolahragaan;
    c. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pembinaan olahraga di DIY
    d. Prestasi olahraga DIY pada beberapa kompetisi secara terus-menerus perlu terus ditingkatkan;
    e. Budaya berolahraga masyarakat perlu ditingkatkan
    f. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pembinaan kepemudaan di DIY
    g. Belum optimalnya pengembangan kapasitas/pemberdayaan kaum muda yang berkontribusi pada pembangunan;
    h. Perlu ditingkatkannya wirausaha muda untuk mengembangkan potensi pemuda agar terbentuk pemuda inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing.
    i. Tingginya pemuda korban kejahatan dan pemuda yang mengalami keluhan kesehatan
    j. Tingginya penganggur di usia muda
4. Permasalahan Urusan Perpustakaan
    a. Belum optimalnya jumlah perpustakaan yang terakreditasi;
    b. Minat baca dan budaya literasi masih rendah;
    c. Rendahnya kunjungan ke perpustakaan
    d. Belum optimalnya pinjam silang antar perpustakaan;
    e. Lembaga sosial penegak literasi masih lemah.
5. Permasalahan Urusan Kearsipan
    a. Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum sesuai dengan standar pengelolaan arsip;
    b. Belum optimalnya sarana layanan arsip;
    c. Penyelenggaraan arsip dan pemanfaatan arsip belum sesuai dengan standar pengelolaan arsip;
    d. Belum optimalnya layanan arsip statis;

6. Permasalahan Urusan Kebudayaan
    a. Terancamnya kelestarian cagar budaya dan warisan budaya oleh proses alamiah dan dinamika perkotaan;
    b. Kebudayaan lokal tidak lagi menjadi pandangan hidup masyarakat;
    c. Belum optimalnya upaya penggalian reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya, adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur;
    d. Belum optimalnya pengelolaan potensi Desa/Kelurahan Budaya;

e. Belum optimalnya pengembangan potensi budaya yang mendukung peningkatan ekonomi di pedesaan.
f. Belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan museum di DIY;
g. Pengelolaan museum dan cagar budaya yang beragam dan memiliki nilai kebudayaan tinggi sebagian besar masih bersifat tradisional, belum tersentuh teknologi informasi

7. Permasalahan Urusan Fasilitasi Kehidupan Beragama
   a. Kebutuhan Embarkasi dan Asrama Haji;
   b. Intoleransi dan Radikalisme Agama;
   c. Penurunan tingkat spiritual masyarakat di masa pandemi.
   d. Masih ada kasus kekerasan berbasis-agama (*religious based violence*) akibat ekstrimisme dan radikalisme beragama yang dapat mengarah pada konflik horizontal atau terorisme.
   e. Fasilitasi pemberdayaan Pesantren sebagai wahana pendidikan karakter bagi generasi muda belum dapat diwujudkan;
   f. Dukungan daerah dalam melakukan fasilitasi kelembagaan umat beragama dan aktivitas festival keagamaan kurang memadai;
   g. Penguatan dan penghargaan kepada kaum Rohis sebagai panutan agama berbasis budaya belum dapat dilakukan tokoh agama yang berperan di masyarakat DIY belum dapat dilakukan.
   h. Peran lembaga Amil Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf DIY perlu digalang untuk berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan DIY

3.2 Telaah, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Pada periode 2022-2027 telah dirumuskan Visi dan Misi Gubernur DIY sebagai berikut

Visi

Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kelurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan: i) kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, (ii) pembangunan yang inklusif, serta (iii) pengembangan kebudayaan

2. Memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan: i) dukungan infrastruktur, (ii) peningkatan kapasitas SDM, dan (iii) perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat

3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi

4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kab/Kota

Bagian ini akan memaparkan tentang faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah K/L. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY memiliki dukungan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Adapun tujuan dan sasaran Kemenko PMK yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah DIY berdasarkan Sasaran Renstra

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenko PMK	Permasalahan Pelayanan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan yang mantap dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan	• Fungsi koordinasi dengan OPD teknis belum optimal	• Keterbatasan anggaran • Keterbatasan jumlah SDM	• Motivasi kerja yang kuat • Kualitas SDM yang memadai
2.	Tercapainya pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan	• Mekanisme pemantauan dan evaluasi belum efektif	• Perlu diperjelas dengan juklak dan juknis	• Ketugasan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
3.	Meningkatnya kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan	• Masih adanya perbedaan data terkait penerima bantuan sosial	• Masih terjadinya ego sektoral masing-masing urusan sehingga data yang dihasilkan sangat beragam	• Sudah ada kegiatan PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu)

	pemenuhan kebutuhan dasar			

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka perangkat daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY belum perlu untuk menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut, dikarenakan implikasi dari RTRW di DIY tidak berdampak secara signifikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam mewujudkan visi dan misinya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dirumuskan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY adalah:

1. Pendidikan karakter belum diperlakukan setara dengan materi pendidikan lain;
2. Belum optimalnya pengembangan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi;
3. Pelestarian (pemeliharaan dan pengembangan) budaya baik *tangible* maupun *intangible;*
4. Masih tingginya angka penyakit tidak menular di DIY;
5. Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang belum merata;
6. Ancaman intoleransi antar umat beragama;
7. Fasilitas pelayanan bagian jamaah haji asal DIY belum memadai.

Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk menjaga keselarasan isu-isu strategis daerah yang dapat menjadi subtansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Biro Bina Mental Spiritual maka perlu ditentukan prioritas isu-isu strategis dalam Renstra. Penentuan prioritas didasarkan pada penilaian menggunakan sistem pembobotan dengan kriteria penilaian pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD/RPD	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas dalam kesepakatan dengan DPRD yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3. 3 Nilai Skala Kriteria

Selanjutnya, hasil penilaiannya adalah sebagai berikut:

Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Perlu kebijakan perubahan regulasi pembiayaan pendidikan;	18,33	10,00	20,00	9,00	14,33	23,33	95,00
2	Pengembangan pendidikan berbasis IT belum menjadi *mainstreaming* pada proses belajar mengajar di sekolah;	18,33	10,00	18,33	9,67	12,67	24,00	93,00
3	Belum optimalnya penerapan pendidikan berbasis budaya	20,00	9,00	17,33	9,67	14,33	22,00	92,33
4	Ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di DIY, terkait Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah	18,33	9,33	17,33	10,00	13,00	22,67	90,67
5	Belum meratanya kualitas/mutu, akses pendidikan, sarana prasarana, redistribusi guru di daerah-daerah pinggiran/perbatasan	18,33	8,67	18,33	8,67	12,67	22,67	89,33
6	Belum maksimalnya tata kelola pendidikan, relevansi minat bakat, serapan dunia kerja.	17,00	9,33	17,00	10,00	14,67	21,00	89,00
7	Tingkat pendidikan tenaga kerja masih cukup rendah	16,00	8,67	16,67	8,66	14,00	22,00	86,00

8	Angka partisipasi sekolah belum optimal	14,33	8,33	15,00	8,33	14,00	24,00	84,00
9	Ketimpangan fasilitas kesehatan antar wilayah Kab/Kota di DIY cukup tinggi	18,33	8,33	18,67	8,00	15,00	19,33	87,67
10	Belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan yang memenuhi standar nasional;	16,67	10,00	16,67	10,00	13,00	21,00	87,33
11	Prevalensi penyakit tidak menular melebihi rata-rata nasional;	16,67	8,67	18,00	8,33	14,67	20,67	87,00
12	Belum optimalnya penanganan penyakit menular dan tidak menular;	18,33	9,67	16,00	8,33	14,67	20,00	87,00
13	Belum maksimalnya penanganan pembiayaan kesehatan;	16,00	8,67	16,67	8,67	14,00	22,67	86,67
14	Masih perlunya peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) untuk meningkatkan kesadaran berperilaku hidup bersih dan patuh protokol kesehatan;	17,33	8,67	17,67	8,00	12,33	22,33	86,33
15	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai Permenkes 43 Tahun 2016;	14,33	8,33	15,67	8,33	14,00	24,00	84,67
16	Angka stunting masih cukup tinggi;	16,33	9,00	17,33	8,33	13,33	20,00	84,33
17	Angka kasus kematian ibu, bayi, dan balita masih cukup tinggi	14,33	8,33	15,00	8,33	14,00	24,00	84,00
18	Prevalensi gangguan jiwa Skizofrenia di DIY masih tinggi;	20,00	9,00	15,67	8,00	11,67	19,67	84,00
19	Belum optimalnya literasi masalah kesehatan di masyarakat;	16,33	9,00	16,33	9,33	14,67	17,67	83,33
20	Pemanfaatan IT dalam sektor kesehatan belum maksimal	14,33	9,67	15,33	8,67	12,67	21,67	82,33
21	Masyarakat DIY belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan	16,67	7,67	17,67	8,00	10,00	17,33	77,33
22	Belum optimalnya pelayanan sarana olahraga;	18,33	6,33	14,67	9,33	11,67	21,67	82,00
23	Belum optimalnya layanan pendidikan keolahragaan;	17,67	6,67	16,33	8,67	12,67	19,00	81,00
24	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pembinaan olahraga di DIY	13,33	8,67	16,00	8,20	11,67	19,33	77,20
25	Prestasi olahraga DIY pada beberapa kompetisi secara terus-menerus perlu terus ditingkatkan;	13,33	9,33	17,67	8,00	14,00	16,67	79,00
26	Budaya berolahraga masyarakat perlu ditingkatkan	17,67	6,67	16,33	8,67	12,67	19,00	81,00
27	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pembinaan kepemudaan di DIY	13,33	8,67	16,00	8,00	11,67	19,33	77,00
28	Belum optimalnya pengembangan kapasitas/pemberdayaan kaum muda yang berkontribusi pada pembangunan;	16,00	9,33	14,33	8,00	13,33	19,67	80,67
29	Perlu ditingkatkannya wirausaha muda untuk mengembangkan potensi pemuda agar terbentuk pemuda inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing.	13,33	9,33	17,67	8,00	14,00	16,67	79,00

30	Tingginya pemuda korban kejahatan dan pemuda yang mengalami keluhan kesehatan	15,33	8,67	15,67	7,67	14,33	16,67	78,33
31	Tingginya penganggur di usia muda	13,33	8,67	16,00	8,33	11,67	19,33	77,33
32	Belum optimalnya jumlah perpustakaan yang terakreditasi;	15,00	7,33	16,33	8,33	11,00	19,67	77,67
33	Minat baca dan budaya literasi masih rendah;	16,67	7,67	17,67	8,00	10,00	17,33	77,33
34	Rendahnya kunjungan ke perpustakaan	14,33	8,33	15,67	8,33	14,00	24,00	84,67
35	Belum optimalnya pinjam silang antar perpustakaan;	13,33	8,67	16,00	8,33	11,67	19,33	77,33
36	Lembaga sosial penegak literasi masih lemah.	16,67	6,67	15,00	9,00	11,67	16,67	75,67
37	Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum sesuai dengan standar pengelolaan arsip;	13,33	7,67	13,33	8,00	14,00	16,33	72,67
38	Belum optimalnya sarana layanan arsip;	18,33	6,33	14,67	9,33	11,67	21,67	82,00
39	Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum sesuai dengan standar pengelolaan arsip;	14,33	8,33	15,67	8,33	14,00	24,00	84,67
40	Belum optimalnya layanan arsip statis;	16,00	8,67	16,67	8,67	14,00	22,67	86,67
41	Terancamnya kelestarian cagar budaya dan warisan budaya oleh proses alamiah dan dinamika perkotaan;	15,33	8,67	15,67	7,67	14,33	16,67	78,33
42	Kebudayaan lokal tidak lagi menjadi pandangan hidup masyarakat	17,33	8,67	17,67	8,00	12,33	22,33	86,33
43	Belum optimalnya upaya penggalian reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya, adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur;	17,67	6,67	16,33	8,67	12,67	19,00	81,00
44	Belum optimalnya pengelolaan potensi Desa/Kelurahan Budaya;	14,33	8,33	15,67	8,33	14,00	24,00	84,67
45	Belum optimalnya pengembangan potensi budaya yang mendukung peningkatan ekonomi di pedesaan.	16,00	8,67	16,67	8,67	14,00	22,67	86,67
46	Belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan museum di DIY;	18,33	6,33	14,67	9,33	11,67	21,67	82,00
47	Pengelolaan museum, dan cagar budaya yang beragam dan memiliki nilai kebudayaan tinggi sebagian besar masih bersifat tradisional, belum tersentuh teknologi informasi	18,33	6,33	14,67	9,33	11,67	21,67	82,00
48	Kebutuhan Embarkasi dan Asrama Haji;	18,33	8,33	18,67	8,00	15,00	19,33	87,67
49	Intoleransi dan Radikalisme Agama;	15,00	7,33	16,33	8,33	11,00	19,67	77,67
50	Penurunan tingkat spiritual masyarakat di masa pandemi.	15,33	8,67	15,67	7,67	14,33	16,67	78,33
51	Masih ada kasus kekerasan berbasis-agama (religious based violence) akibat ekstrimisme dan radikalisme beragama yang dapat mengarah pada konflik horizontal atau terorisme.	13,33	9,33	17,67	8,00	14,00	16,67	79,00

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran menjadi salah satu komponen penting di dalam usaha peningkatan kinerja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam mewujudkan misi. Oleh karena itu, tujuan menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Adapun tujuan yang ingin diwujudkan oleh Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY adalah:

"Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat"

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan nyata yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Uraian di atas menunjukkan pengertian yang berbeda antara tujuan dan sasaran, namun sering ditempatkan berpasangan. Tujuan ialah pernyataan umum dari apa yang akan diselesaikan, sedangkan sasaran adalah pernyataan detail/jelas bagaimana mencapai tujuan.

Adapun tujuan dan indikator tujuan/sasaran jangka menengah Biro Bina Mental Spiritual dari tahun 2023-2027 kami sampaikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2022-2027

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Meta Indikator	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
							Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda		Jumlah kebijakan yang mendukung program pemda di tahun bersangkutan terhadap total program pemda yang akan didukung di akhir periode		20%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
			Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, , serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	Komposit rumusan bahan kebijakan yang menjadi draft kebijakan serta fasilitasi keagamaan	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	57,5%	57,5%	67,5%	80%	90%	100%	100%
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi tahun N	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A

Sumber: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, 2022

Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY hanya memiliki satu tujuan, serta satu sasaran. Adapun pencapaian indikator tujuan/sasaran tersebut dihasilkan dari jumlah bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual yang menjadi rumusan kebijakan ditambah fasilitasi kehidupan beragama tahun n dibagi 2. Jumlah bahan kebijakan yang dimaksud dapat dihasilkan dari kegiatan kajian, penyusunan naskah akademik, monev pelaksanaan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi dengan mitra stakeholder. Sedangkan fasilitasi kehidupan beragama dihasilkan dari pelaksanaan fasilitasi ibadah haji, fasilitasi penyelenggaraan pemberian bantuan hibah keagamaan, fasilitasi pembinaan mental rohani agama dan fasilitasi penyelenggaraan festival keagamaan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY. Strategi dan kebijakan dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat/pimpinan dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan analisis terhadap isu-isu strategis, maka rumusan strategi dan kebijakan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dijelaskan dalam berikut.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi RPJMD 2022-2027: Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kelurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
MISI RPJMD 2022-2027 : 1. Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan: i) kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, (ii) pembangunan yang inklusif, serta (iii) pengembangan kebudayaan 2. Memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan: i) dukungan infrastruktur, (ii) peningkatan kapasitas SDM, dan (iii) perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat 3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi 4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik
Biro Bina Mental Spiritual mendukung misi RPJMD 2022-2027 melalui misi kesatu yaitu Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan: i) kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, (ii) pembangunan yang inklusif, serta (iii) pengembangan kebudayaan. Kontribusi Biro Bina Mental Spiritual sebagai leading sector kebijakan strategis dalam mendukung misi kesatu meliputi peningkatkan kualitas bahan kebijakan di bidang bina mental, kesehatan, sumber daya manusia, dan

fasilitasi kehidupan beragama. Bahan kebijakan strategis yang disusun mencakup upaya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan inklusif terkait pemerataan kesempatan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kapasitas pemuda dalam pengembangan kebudayaan sebagai bagian dari upaya membangun karakter. Adapun penjabaran terkait tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang mendukung misi kesatu adalah sebagai berikut,			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	1. Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama 2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	1. Meningkatkan efektifitas koordinasi penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual sehingga menghasilkan bahan rumusan kebijakan yang berkualitas 2. Meningkatkan koordinasi dengan semua *stakeholders* terkait dengan fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang bina mental spiritual, kesehatan, dan sumber daya manusia	1. Meningkatkan persentase peningkatan bahan perumusan kebijakan strategis yang berkualitas di bidang bina mental spiritual, kesehatan, dan sumber daya manusia 2. Meningkatkan Persentase peningkatan fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang bina mental spiritual, kesehatan, dan sumber daya manusia

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja dan pendanaan yang disusun di dalam Renstra Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY bersifat indikatif. Dalam hal ini disusun mengingat paradigma pembangunan 5 (lima) tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan beberapa penyesuaian di dalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, maupun pendanaan.

Rencana program/kegiatan perangkat daerah pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang ada serta berdasarkan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY.

Adapun rencana program/kegiatan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Rencana Program dan Kegiatan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.3	Pengadaan Mebel
6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
8.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8.3	Pemeliharaan Mebel
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
B	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**
1	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**
1.1	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
2	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**
2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
2.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
3	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Sumber: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, 2022

Rencana Program Biro Bina Mental Spiritual terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Kesejahteraan Rakyat. Dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY menetapkan rangkaian program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penjabaran mengenai rencana program dan kegiatan di atas, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. 2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan	**Sasaran**	**Kode**	**Program dan Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan**	**Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)**		**Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**										**Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah**		**Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab**	**Lokasi**
								Tahun ke-1 (2023)		**Tahun ke-2 (2024)**		**Tahun ke-3 (2025)**		**Tahun ke-4 (2026)**		**Tahun ke-5 (2027)**					
						Target	**Rp**	**Target**	**Rp**	**Target**	**Rp**	**Target**	**Rp**	**Target**	**Rp**	**Target**	**Rp**	**Target**	**Rp**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat				**Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda**	**20%**	**20 %**		**20 %**		**40 %**		**60 %**		**80 %**		**100 %**		**100 %**		**Biro Bina Mental Spiritual**	
				Persentase capaian Program Pemda bidang bina mental, Kesehatan dan Sumber Daya Manusia	N/A	N/A		50%		N/A		N/A		N/A		50%		50%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama			**Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan**	**57,5 %**	**57,5 %**		**57,5 %**		**67,5 %**		**80 %**		**90 %**		**100 %**		**100 %**		**Biro Bina Mental Spiritual**	
				Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	N/A	N/A		4%		N/A		N/A		N/A		4%		4%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat**			**0**		**0**	**1 Laporan**	**500.000.000**	**1 Laporan**	**900.000.000**	**1 Laporan**	**1.000.000.000**	**1 Laporan**	**1.200.000.000**	**4 Laporan**	**3.600.000.000**	**Biro Bina Mental Spiritual**	
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat			0		0	3 laporan	500.000.000	3 laporan	900.000.000	3 laporan	1.000.000.000	3 laporan	1.200.000.000	12 laporan	3.600.000.000	Biro Bina Mental Spiritual	
		2.22.08.5.09.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat			0		0	3 Laporan	500.000.000	3 Laporan	900.000.000	3 Laporan	1.000.000.000	3 Laporan	1.200.000.000	12 Laporan	3.600.000.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		4.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti**	**5 dokumen**	**5 dokumen**	**17.445.436.000**	**5 dokumen**	**32.157.886.600**	**5 dokumen**	**43.723.200.000**	**5 dokumen**	**47.885.000.000**	**5 dokumen**	**52.715.000.000**	**5 dokumen**	**57.610.000.000**	**25 dokumen**	**234.091.086.600**	**Biro Bina Mental Spiritual**	
				Persentase 4 jenis Fasilitasi keagamaan	75%	75%		75%		75%		100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan yang ditindaklanjuti	6 dokumen	6 dokumen		1 dokumen		n/a		n/a		n/a		1 dokumen		1 dokumen			
				Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	75%	75%		76%		n/a		n/a		n/a		76%		76%			
				Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental yang ditindaklanjuti	3 dokumen	3 dokumen		1 dokumen		n/a		n/a		n/a		1 dokumen		1 dokumen			
				Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	6 dokumen	6 dokumen		1 dokumen		n/a		n/a		n/a		1 dokumen		1 dokumen			
		4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksaksanaya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	17.098.466.000	2 dokumen	31.461.646.700	2 dokumen	42.523.200.000	2 dokumen	46.515.000.000	2 dokumen	51.200.000.000	2 dokumen	55.850.000.000	10 dokumen	227.549.846.700	Biro Bina Mental Spiritual	
				Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		N/A		N/A		N/A		N/A		1 Tahun			
		4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah tempat ibadah yang difasilitasi	n/a	n/a	0	n/a	0	1126 tempat	28.650.000.000	1150 tempat	31.515.000.000	1175 tempat	34.700.000.000	1200 tempat	38.200.000.000	1225 tempat	133.065.000.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										ibadah		ibadah		ibadah		ibadah		ibadah			Spiritual
		4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1 tahun	1 tahun	17.098.466.000	505 lembaga	31.461.646.700	n/a	13.873.200.000	n/a	15.000.000.000	n/a	16.500.000.000	n/a	17.650.000.000	505 lembaga	94.484.846.700	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
				Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	911 lembaga	911 lembaga		1121 lembaga		13 lembaga		13 lembaga		13 lembaga		13 Lembaga		13 Lembaga			
		4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	7 dokumen	7 dokumen	297.630.000	16 dokumen	258.841.400	14 dokumen	950.000.000	14 dokumen	1.090.000.000	14 dokumen	1.205.000.000	14 dokumen	1.410.000.000	72 dokumen	4.913.841.400	Biro Bina Mental Spiritual	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		N/A		N/A		N/A		N/A		1 Tahun			
		4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	39.830.000	9 Dokumen	33.841.400	6 Dokumen	450.000.000	6 Dokumen	540.000.000	6 Dokumen	600.000.000	6 Dokumen	660.000.000	33 Dokumen	2.283.841.400	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	6 Dokumen	6 Dokumen	257.800.000	7 Dokumen	225.000.000	8 Dokumen	500.000.000	8 Dokumen	550.000.000	8 Dokumen	605.000.000	8 Dokumen	750.000.000	39 Dokumen	2.630.000.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3 dokumen	3 dokumen	49.340.000	6 dokumen	437.398.500	4 dokumen	250.000.000	4 dokumen	280.000.000	4 dokumen	310.000.000	4 dokumen	350.000.000	22 dokumen	1.627.398.500	Biro Bina Mental Spiritual	
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		N/A		N/A		N/A		N/A		1 Tahun			
		4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	3 Dokumen	3 Dokumen	49.340.000	6 Dokumen	437.398.500	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	280.000.000	4 Dokumen	310.000.000	4 Dokumen	350.000.000	22 Dokumen	1.627.398.500	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah			**Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**A**	**A**		**A**		**A**		**A**		**A**		**A**		**A**		**Biro Bina Mental Spiritual**	
		0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90**	**90**	**2.071.263.471**	**90**	**910.506.300**	**90,36**	**1.198.000.000**	**90,58**	**1.474.260.000**	**90,81**	**2.412.622.000**	**91,03**	**2.663.859.200**	**91,03**	**8.659.247.500**	**Biro Bina Mental Spiritual**	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	65.500.000	10 dokumen	71.165.100	10 dokumen	93.000.000	10 dokumen	110.100.000	11 dokumen	130.020.000	11 dokumen	152.352.000	52 dokumen	556.637.100	Biro Bina Mental Spiritual	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		N/A		N/A		N/A		N/A		1 Tahun			
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	60.000.000	2 Dokumen	55.830.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	84.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	120.000.000	12 Dokumen	429.830.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	4 dokumen	5.871.100	4 dokumen	8.000.000	4 dokumen	9.600.000	4 dokumen	12.320.000	4 dokumen	13.552.000	20 dokumen	49.343.100	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	5.500.000	4 laporan	9.464.000	4 laporan	15.000.000	4 laporan	16.500.000	4 laporan	17.700.000	4 laporan	18.800.000	20 laporan	77.464.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27 dokumen	27 dokumen	138.344.000	14 dokumen	59.540.300	14 dokumen	87.000.000	14 dokumen	95.700.000	14 dokumen	103.250.000	14 dokumen	112.900.000	70 dokumen	458.390.300	Biro Bina Mental Spiritual	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		N/A		N/A		N/A		N/A		1 Tahun			
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	115.844.000	12 Dokumen	46.378.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	66.000.000	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	77.000.000	60 Dokumen	319.378.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	6.748.300	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	16.500.000	1 Laporan	18.700.000	1 Laporan	19.900.000	5 Laporan	76.848.300	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan SKPD	1 tahun	1 tahun	17.000.000	12 laporan	6.414.000	n/a	12.000.000	n/a	13.200.000	n/a	14.550.000	n/a	16.000.000	12 laporan	62.164.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan			
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	11.000.001	5 dokumen	14.280.600	5 dokumen	20.000.000	5 dokumen	30.240.000	5 dokumen	36.288.000	5 dokumen	39.916.800	25 dokumen	140.725.400	Biro Bina Mental Spiritual	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		N/A		N/A		N/A		N/A		1 Tahun			
		0.00.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	8.640.000	1 Dokumen	10.368.000	1 Dokumen	11.404.800	5 Dokumen	30.412.800	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	11.000.000	4 Laporan	14.280.600	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	21.600.000	4 Laporan	25.920.000	4 Laporan	28.512.000	20 Laporan	110.312.600	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	0	2 dokumen	0	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	40.320.000	2 dokumen	48.384.000	2 dokumen	53.222.400	10 dokumen	166.926.400	Biro Bina Mental Spiritual	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		N/A		N/A		N/A		N/A		1 Tahun			
		0.00.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	4 paket	0	4 paket	0	4 paket	11.520.000	4 paket	13.824.000	4 paket	15.206.400	20 paket	40.550.400	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	40 orang	0	40 orang	25.000.000	40 orang	28.800.000	40 orang	34.560.000	40 orang	38.016.000	0	126.376.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	13 dokumen	13 dokumen	636.265.000	20 dokumen	525.612.800	20 dokumen	548.500.000	20 dokumen	711.200.000	20 dokumen	784.940.000	20 dokumen	862.304.000	100 dokumen	3.432.556.800	Biro Bina Mental Spiritual	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		N/A		N/A		N/A		N/A		1 Tahun			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	11.408.600	1 Paket	16.000.000	1 Paket	17.600.000	1 Paket	18.800.000	1 Paket	19.900.000	5 Paket	83.708.600	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45.000.000	1 Paket	19.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	26.500.000	1 Paket	27.500.000	1 Paket	28.000.000	5 Paket	126.000.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	0	1 Paket	5.996.400	1 Paket	11.000.000	1 Paket	12.100.000	1 Paket	13.640.000	1 Paket	14.904.000	5 Paket	57.640.400	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	3 Paket	0	3 Paket	5.000.000	3 Paket	6.000.000	3 Paket	7.000.000	3 Paket	8.000.000	15 Paket	26.000.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	30.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	22.000.000	2 Paket	25.000.000	2 Paket	27.000.000	10 Paket	109.000.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen	26.048.000	12 Dokumen	11.241.800	12 Dokumen	16.500.000	12 Dokumen	17.000.000	12 Dokumen	18.000.000	12 Dokumen	19.000.000	60 Dokumen	81.741.800	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	525.217.000	1 Laporan	363.966.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	605.000.000	1 Laporan	665.500.000	5 Laporan	2.584.466.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	N/A	0	2 Dokumen	99.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	80.000.000	10 Dokumen	364.000.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 dokumen	5 dokumen	1.033.653.670	5 dokumen	46.961.300	4 dokumen	191.000.000	4 dokumen	209.000.000	5 dokumen	996.000.000	5 dokumen	1.094.000.000	23 dokumen	2.536.961.300	Biro Bina Mental Spiritual	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		N/A		N/A		N/A		N/A		1 Tahun			
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0 unit	190.375.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		1 Unit		N/A		N/A		N/A		N/A		1 Unit			
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	605.554.670	2 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	760.000.000	3 Unit	836.000.000	8 Unit	1.596.000.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.418.000	2 Paket	13.100.000	2 Paket	18.000.000	2 Paket	19.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	21.000.000	10 Paket	91.100.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	224.306.000	20 Unit	24.676.200	22 Unit	79.000.000	24 Unit	85.000.000	26 Unit	100.000.000	26 Unit	110.000.000	118 Unit	398.676.200	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	4.000.000	20 Unit	2.076.600	30 Unit	4.000.000	40 Unit	5.000.000	50 Unit	6.000.000	60 Unit	7.000.000	200 Unit	24.076.600	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	7.108.500	1 Unit	90.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	110.000.000	1 Unit	120.000.000	5 Unit	427.108.500	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	11.500.000	2 dokumen	24.730.000	3 dokumen	28.500.000	3 dokumen	31.500.000	3 dokumen	34.500.000	3 dokumen	37.500.000	14 dokumen	156.730.000	Biro Bina Mental Spiritual	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		N/A		N/A		N/A		N/A		1 Tahun			
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan	5.500.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	9.000.000	5 Laporan	35.500.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.500.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	8.500.000	1 Laporan	9.500.000	5 Laporan	38.000.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	13.230.000	1 Laporan	16.000.000	1 Laporan	17.000.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	19.000.000	4 Laporan	83.230.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	175.000.800	4 dokumen	168.216.200	4 dokumen	205.000.000	4 dokumen	246.200.000	4 dokumen	279.240.000	4 dokumen	311.664.000	20 dokumen	1.210.320.200	Biro Bina Mental Spiritual	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		N/A		N/A		N/A		N/A		1 Tahun			
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0	0	0	0	0	1 unit	50.000.000	1 unit	55.000.000	1 unit	60.000.000	1 unit	65.000.000	1 unit	230.000.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	1 Paket	18.300.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	65.000.000	5 Paket	213.300.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit	115.000.800	6 Unit	111.570.400	5 Unit	75.000.000	5 Unit	82.200.000	5 Unit	84.640.000	5 Unit	92.104.000	5 Unit	445.514.400	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	20 unit	20.000.000	22 unit	6.551.800	25 unit	10.000.000	28 unit	12.000.000	32 unit	13.200.000	32 unit	14.520.000	139 Unit	56.271.800	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	40.000.000	85 Unit	31.794.000	90 Unit	40.000.000	95 Unit	52.000.000	100 Unit	66.400.000	100 Unit	75.040.000	470 Unit	265.234.000	Biro Bina Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual
Total							**19.516.699.471**		**33.068.392.900**		**45.421.200.000**		**50.259.260.000**		**56.127.622.000**		**61.473.859.200**		**246.350.334.100**		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

BAB VIII PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2022-2027 adalah selama enam tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka renstra Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY tahun 2022–2027, berpedoman pada RPJPD DIY Tahun 2005-2025, dan RPJMD DIY Tahun 2022-2027.

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY tahun 2022-2027 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Pelaksana Renstra Tahun 2022–2027 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dengan pelaksana harian Kepala Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan
2. Bidang-bidang pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya
3. Diharapkan seluruh aparatur pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai
4. Renstra Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY wajib berpedoman pada Renstra Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2023

Biro Bina Mental Spiritual
Sekretariat Daerah DIY
Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta